RPIK - KOTA PANGKALPINANG

2023

PERDA KOTA PANGKALPINANG NO. 3 , LD 2023/NO.39, 64 HLM

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 - 2024

Abstrak

Penetapan Peraturan Daerah Kota Pankalpinang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang Tahun 2023 - 2024 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang Tahun 2023 - 2024.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1959 jo UU No. 6 Tahun 1956, UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 25 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No.26 Tahun 2008, PP No. 24 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2015, PP No. 2 Tahun 2017, Peraturan Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015, PERDA Kota Pangkalpinang No.8 Tahun 2007, PERDA Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012, PERDA Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam peraturan ini mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari 2023-2043. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap intansi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : pendahuluan, gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri, visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah, strategi dan program pembangunan industri kota dan penutup.

Catatan

Ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 04 Oktober 2023. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.